

# **PROSEDUR MUTU MONITORING DAN EVALUASI SASARAN MUTU PROGRAM STUDI**



## **PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH AL MANAR 2019**

No. Copy Dokumen : 00		
Status Distribusi :		
Dibuat oleh Ketua LPM	Diperiksa oleh Ketua Program Studi	Disetujui oleh Ketua STIS Al Manar
Ayatullah, M.Pd	Ali Mahfud, Lc, MA	Abdul Muyassir, Lc, M.Pd

---

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar Jakarta dan tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari LPM Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar



**PROSEDUR MUTU**

**MONITORING DAN EVALUASI  
SASARAN MUTU PROGRAM STUDI**

No. Dok. : PM-SAL/PM/01/01/012

Berlaku :

Revisi : 00

Tgl Revisi :-

DIVISI / BAGIAN	PROSES	DOKUMEN	KETERANGAN
	<p>MULAI</p>		
Ketua	Menetapkan Tim Monev	1. SK Monev	
LPM	Verifikasi Instrumen Evaluasi Mutu Internal (EMI)	1. Instrumen Monev	
LPM	Sosialisasi Pengisian EMI Kepada Gugus Kendali Mutu (GKM)	1. Surat edaran	
LPM Prodi/GKM	Penetapan Jadwal Monev Sasaran Mutu	1. Jadwal	
GKM	Pengisian Instrumen EMI	1. Instrumen EMI	
GKM	Pengumpulan EMI ke UPM	1. Instrumen EMI	
LPM	Verifikasi Kelengkapan Instrumen EMI	1. Dokumen Verifikasi	
LPM	<p>Lengkap</p> <p>Tidak</p> <p>Ya</p>		
LPM	Rekapitulasi Sasaran Mutu Prodi	1. Dokumen Rekapitulasi	
LPM	Analisis Sasaran Mutu Prodi	1. Dokumen Monev	
LPM	Penyampaian Hasil Sasaran Mutu ke Dekan	1. Laporan Evaluasi	
Pimpinan	Pembahasan Hasil oleh Pimpinan Fakultas	1. Hasil pembahasan	
Prodi	Tindak Lanjut Hasil Sasaran Mutu	1. Dokumen tindak lanjut	
	SELESAI		



**PROSEDUR MUTU**

No. Dok. : PM-SAL/PM/01/01/012

Berlaku :

Revisi : 00

Tgl Revisi :-

**MONITORING DAN EVALUASI  
SASARAN MUTU PROGRAM STUDI**

**Diskripsi :**

1. Ketua menetapkan tim monev melalui SK Ketua. Tim monev yang ditetapkan oleh Ketua ini terdiri dari anggota LPM.
2. LPM memverifikasi instrument evaluasi mutu internal (EMI) yang nantinya akan di isi oleh prodi.
3. LPM mengundang GKM setiap prodi untuk sosialisasi pengisian instrumen evaluasi mutu internal (EMI).
4. LPM bersama GKM atau prodi menetapkan jadwal monev sasaran mutu prodi.
5. GKM mengisi instrument EMI dan mengumpulkan instrument EMI yang telah terisi ke LPM.
6. LPM memverifikasi instrument EMI yang telah di isi oleh GKM Prodi. Apabila instrumen belum terisi lengkap maka instrument EMI dikembalikan ke prodi untuk dilengkapi. Sebaliknya apabila instrument EMI telah terisi lengkap maka LPM membuat rekap dan menganalisis sasaran mutu prodi.
7. LPM menyerahkan laporan hasil monev ke pimpinan.
8. Ketua melakukan pembahasan laporan hasil monev yang disampaikan oleh LPM. Hasil pembahasan tersebut berupa dokumen tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh prodi.